

PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DAN BAHAYA PINJAMAN ONLINE ILEGAL DI KELURAHAN BATANG AYUMI JULU KOTA PADANGSIDIMPUAN

Bandaharo Saifuddin; Marwan Busyoro

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
bandaharo@um-tapsel.ac.id

Abstract

The development of digital-based financial technology has made it easier for the public to access online lending services. However, the rise of illegal online lending practices has given rise to various legal issues, such as misuse of personal data, collection intimidation, and low consumer protection. This community service activity aims to increase public awareness and understanding of the law regarding personal data protection and the dangers of illegal online lending in Batang Ayumi Julu Village, Padangsidempuan City. The activity was implemented through field observation, legal counseling, interactive discussions, and evaluation of participant understanding through simple pre- and post-tests. The results of the activity indicate an increase in public understanding of the characteristics of illegal online lending, the importance of personal data protection, and legal steps that can be taken if they become victims of digital service abuse. This activity makes a positive contribution to improving public legal literacy in the era of digital transformation..

Keywords: legal counseling, illegal online loans, personal data protection, legal literacy, community service.

Abstrak

Perkembangan teknologi finansial berbasis digital memberikan kemudahan akses layanan pinjaman online bagi masyarakat. Namun demikian, maraknya praktik pinjaman online ilegal menimbulkan berbagai persoalan hukum, seperti penyalahgunaan data pribadi, intimidasi penagihan, dan rendahnya perlindungan konsumen. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat terkait perlindungan data pribadi dan bahaya pinjaman online ilegal di Kelurahan Batang Ayumi Julu Kota Padangsidempuan. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui observasi lapangan, penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan evaluasi pemahaman peserta melalui pre-test dan post-test sederhana. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai ciri-ciri pinjaman online ilegal, pentingnya perlindungan data pribadi, serta langkah hukum yang dapat dilakukan apabila menjadi korban penyalahgunaan layanan digital. Kegiatan ini memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat di era transformasi digital.

Keywords: penyuluhan hukum, pinjaman online ilegal, perlindungan data pribadi, literasi hukum, pengabdian masyarakat.

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam sektor layanan keuangan berbasis teknologi. Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah

meningkatnya penggunaan layanan pinjaman online yang menawarkan proses cepat, mudah, dan praktis. Di sisi lain, perkembangan tersebut juga memunculkan berbagai persoalan hukum, terutama terkait praktik pinjaman online ilegal dan

penyalahgunaan data pribadi masyarakat.

Praktik pinjaman online ilegal sering kali dilakukan tanpa izin resmi dan menerapkan mekanisme yang merugikan masyarakat, seperti bunga tinggi, ancaman dalam penagihan, serta pengambilan akses data pribadi pengguna secara berlebihan. Kondisi ini menyebabkan masyarakat menjadi rentan terhadap pelanggaran hak privasi dan kerugian ekonomi.

Perlindungan hukum terhadap konsumen dan data pribadi masyarakat telah diatur dalam berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Akan tetapi, implementasi perlindungan hukum tersebut belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat pada tingkat lokal.

Kelurahan Batang Ayumi Julu Kota Padangsidempuan merupakan salah satu wilayah yang masyarakatnya cukup aktif menggunakan layanan digital dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Berdasarkan hasil observasi awal tim pengabdian, ditemukan bahwa sebagian masyarakat masih belum memahami perbedaan antara pinjaman online legal dan ilegal serta belum memahami pentingnya menjaga keamanan data pribadi.

Berdasarkan kondisi tersebut, dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum sebagai upaya meningkatkan literasi hukum masyarakat terhadap penggunaan layanan digital yang aman dan bertanggung jawab.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2026 di Aula Kantor Kelurahan Batang Ayumi Julu, Kota Padangsidempuan. Sasaran kegiatan terdiri dari masyarakat umum, ibu rumah tangga, pelaku UMKM, dan pemuda setempat.

Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Observasi Lapangan

Tim pengabdian melakukan observasi dan wawancara singkat kepada masyarakat untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman masyarakat terkait pinjaman online dan perlindungan data pribadi.

2. Persiapan Materi Penyuluhan

Materi disusun berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, hasil observasi lapangan, dan fenomena aktual terkait praktik pinjaman online ilegal.

3. Pelaksanaan Penyuluhan Hukum

Penyuluhan dilakukan menggunakan metode:

- ceramah interaktif,
- diskusi kelompok,
- studi kasus,
- tanya jawab.

Materi utama meliputi:

- pengertian pinjaman online,
- perbedaan pinjaman online legal dan ilegal,
- perlindungan data pribadi,
- hak konsumen digital,
- mekanisme pengaduan dan pelaporan.

4. Evaluasi Kegiatan

Evaluasi dilakukan melalui:

- pre-test dan post-test sederhana,
- observasi partisipasi peserta,
- diskusi akhir kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian diikuti oleh 45 peserta masyarakat Kelurahan Batang Ayumi Julu. Peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi selama kegiatan berlangsung, terutama pada sesi diskusi mengenai pengalaman masyarakat menggunakan aplikasi pinjaman online.

Tim pengabdian menyampaikan materi secara sederhana dan komunikatif agar mudah dipahami oleh seluruh peserta.

Dokumentasi Kegiatan



Gambar 1. Sesi diskusi interaktif dan tanya jawab antara peserta dan tim pengabdian masyarakat.



Gambar 2. Dokumentasi foto bersama peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Tingkat Pemahaman Masyarakat

Berdasarkan hasil evaluasi pre-test dan post-test, terjadi peningkatan pemahaman masyarakat mengenai:

- ciri-ciri pinjaman online ilegal,
- pentingnya menjaga data pribadi,
- prosedur pelaporan apabila menjadi korban pinjaman online ilegal.

Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar peserta belum memahami pentingnya memeriksa legalitas aplikasi pinjaman online. Setelah penyuluhan dilakukan, peserta mulai memahami beberapa indikator pinjaman online ilegal, antara lain:

1. tidak memiliki izin resmi,
2. meminta akses seluruh kontak telepon,
3. bunga dan denda tidak transparan,
4. adanya ancaman dalam penagihan.

Selain itu, masyarakat juga mulai memahami pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi seperti nomor identitas, nomor telepon, dan akun media sosial.

Dampak Kegiatan

Kegiatan pengabdian memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam penggunaan layanan digital. Peserta menyatakan lebih berhati-hati dalam menggunakan aplikasi pinjaman online dan memahami hak-hak hukum sebagai konsumen digital.

Kegiatan ini juga memperkuat implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui kontribusi akademisi dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat.

Namun demikian, masih terdapat kendala berupa rendahnya literasi digital pada sebagian masyarakat lanjut usia sehingga diperlukan kegiatan pendampingan lanjutan secara berkala.

KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum mengenai perlindungan data pribadi dan bahaya pinjaman online ilegal di Kelurahan Batang Ayumi Julu berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terhadap penggunaan layanan digital secara aman.

Masyarakat mulai memahami pentingnya perlindungan data pribadi, mengenali ciri-ciri pinjaman online ilegal, serta mengetahui langkah hukum yang dapat dilakukan apabila mengalami kerugian. Oleh karena itu, kegiatan edukasi hukum berbasis masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan guna meningkatkan literasi hukum digital masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian kepada masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Lurah Batang Ayumi Julu beserta seluruh masyarakat yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan atas dukungan terhadap kegiatan pengabdian masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Irwansyah. Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.

Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019.

Suteki dan Galang Taufani. Metodologi Penelitian Hukum. Depok: Rajawali Pers, 2020.

Jurnal pengabdian masyarakat terkait literasi hukum digital dan perlindungan konsumen tahun 2021–2025..